

Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Azra Salsabilla¹ Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: azra.caca21@gmail.com¹ listyowati@trisakti.ac.id²

Abstrak

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operadinya yang semakin beragam. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai masih memerlukan lebih banyak nuansa dalam definisi dan rincian kekerasan seksual tidak memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi korban dan juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender yang memadai. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, data dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskriptifkan efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender setiap tahunnya. Disarankan perlu komitmen yang kuat dari penegak hukum untuk menerapkan aturan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara konsisten untuk mendukung efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Kekerasan, Seksual, Efektifitas, Gender

Abstract

Gender-based violence is a social phenomenon that has existed since ancient times and has become increasingly prevalent lately. In fact, gender-based violence is increasing, both in terms of number, form and modus operandi which are increasingly diverse. The Law on the Crime of Sexual Violence is considered to still require more nuances in the definition and details of sexual violence, does not provide a guarantee of safety and protection for victims and also does not fully consider an adequate gender perspective. The research method uses a descriptive normative legal research type, and the data is analyzed qualitatively. Drawing conclusions uses deductive logic. The purpose of the study is to describe the effectiveness of the Law on the Crime of Sexual Violence against cases of gender-based violence. The results of the study indicate that the existence of the Law on the Crime of Sexual Violence is still not fully effective because it is seen from the increasing cases of gender-based violence every year. It is recommended that there needs to be a strong commitment from law enforcement to consistently apply the rules of the Law on the Crime of Sexual Violence to support the effectiveness of the Law on the Crime of Sexual Violence.

Keywords: Violence, Effective, Sexual, Gender



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operadinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Kekerasan sangat sering

terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang menakutkan pada seluruh perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan oleh sistem yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di dalam masyarakat dikenal yang namanya *gender* dan terdapat perbedaan antara *gender* laki-laki dengan *gender* perempuan. Suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural disebut dengan istilah *gender*. Istilah *gender* tidak akan menjadi isu jika perbedaan kelamin manusia di dalam struktur sosial itu tidak menimbulkan ketidakadilan seksual.

Perbedaan gender ini menghasilkan beberapa bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja. Pemahaman kesetaraan gender masih rendah di Indonesia, hal ini disebabkan karena kuatnya tradisi dan budaya masyarakat yang masih melanggengkan stereotip *gender*. Kekerasan berbasis *gender* merupakan masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan ciri utama krisis kemanusiaan. Kekerasan berbasis *gender* ada di setiap sudut dunia, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Dalam beberapa dekade terakhir, kekerasan berbasis *gender* semakin diakui sebagai masalah serius di dunia internasional, tidak hanya untuk wanita tetapi juga untuk pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian.¹ Di Indonesia, kekerasan berbasis *gender* menjadi sebuah permasalahan yang belum berakhir. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis *gender* di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap *gender*, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020. Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis *gender* berasal dari data Badan Peradilan Agama yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021.²

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), yang membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Disahkannya UU TPKS dikatakan mempunyai kemampuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual pada kasus kekerasan berbasis gender. Sebelum UU TPKS diberlakukan, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan, perlindungan dan rehabilitasi yang terintegrasi dalam sistem hukum pidana. UU TPKS hadir dengan tujuan untuk mengawali persidangan dalam rangka melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan seksual, yang diatur dalam ketentuan khusus hukum pidana. Tetapi UU TPKS dinilai belum efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender karena, pertama, UU TPKS masih memerlukan lebih banyak nuansa dalam definisi dan rincian kekerasan seksual tidak memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi korban dan juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender yang memadai.³

Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. UU TPKS menyebutkan bahwa segala perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang

¹ Juan Augusto Tatimu, Roy Viktor Karamoy, dan Adi T. Koesoemo, 2024, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 3, hal. 2.

² *Ibid*, hal. 1

³ Hikmawati, Puteri. 2021. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. 1, hal. 59-79.

melakukan tindakan non fisik berupa isyarat. Dengan demikian, UU TPKS dinilai masih belum efektif dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,⁴ teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaji dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Indonesia dan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keseluruhan data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tiga lembaga yang teridentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender adalah sebagai berikut: Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, lembaga layanan melaporkan 6.305 kasus, dan Badan Peradilan Agama mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 279.503 kasus. Berdasarkan Ranah, data kekerasan berbasis gender (KBG) dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama, didominasi oleh kekerasan di ranah personal yaitu Komnas Perempuan (1.944 kasus), lembaga layanan (3.294 kasus) dan Badan Peradilan Agama (279.503 kasus). Jumlah kasus ranah personal menjadi dominan karena semua data Badan Peradilan Agama dikategorikan menjadi ranah personal sebab terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga. Sementara itu, data kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara meningkat. Pada ranah publik jumlah kasus meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023.⁶ Sedangkan di ranah negara terjadi peningkatan yang secara signifikan sebanyak 176%, dari 68 kasus tahun 2022 menjadi 188 kasus tahun 2023. Selama tahun 2023, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menerima total 4.374 pengaduan, di mana sebagian besar, yaitu 3.303 pengaduan, merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jakarta merupakan provinsi tertinggi dengan angka 90 kasus, Jawa Timur 13 kasus dan Jawa Barat 12 kasus sebagai tiga provinsi dengan angka kasus tertinggi. Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan ditemukan 24 kasus Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan Aparat Penegak Hukum.⁷ Implementasi untuk kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 15.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya.

⁶ Komnas Perempuan, 2024, LEMBAR FAKTA: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses 08/10/2024.

⁷ *Ibid.*

1. Perbudakan seksual. Terkait dengan perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk dieksploitasi secara seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”
2. Perbuatan seksual fisik. Terkait dengan perbuatan seksual fisik diatur dalam Pasal 6a UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta.”
3. Penyalahgunaan kedudukan. Terkait dengan perbuatan seksual fisik diatur dalam Pasal 6c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksanya melakukan perbuatan cabul dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.”

Dalam konteks persoalan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat dilihat bahwa hampir semua pihak tentunya sepakat bahwa aturan teknis/pelaksanaan tentu saja dapat mengoptimalkan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak diundangkan pada tahun 2022, penerapan UU TPKS belum mempunyai aturan pelaksanaannya, sehingga dalam penerapannya, penegakan hukum dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih mengalami hambatan. Dalam ketentuan pasal 91 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait dengan peraturan pelaksanaan dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana harus segera ditetapkan paling lama adalah 2 tahun. Dalam implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual membutuhkan adanya peraturan pelaksanaan UU serta adanya sosialisasi yang terarah untuk penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga tujuan dari pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dilaksanakan secara maksimal. Dalam penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, tantangan terbesar adalah bahwa penegak hukum masih kerap membebani korban dalam pembuktian kasus hal ini menjadi salah satu alasan dibalik korban kekerasan berbasis gender yang tidak melapor jika terjadi tindak pidana kekerasan berbasis gender.

Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum.” Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara.⁸ Upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender mempunyai 2 aspek diantaranya adalah terkait dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hak-hak anak korban kejahatan seksual dan aspek kedua mengatur terkait pelaksanaan kebijakan dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender merupakan amanat dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸ Diana Yusyanti, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari pelaku Tindak Pidana Kejahatan seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum : De Jure*, Vol. 20, No.4, hal. 621.

Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁹ Lebih khusus perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyebutkan bahwa Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan negara harus melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah restitusi. Suatu upaya negara yang membebaskan kepada pelaku kekerasan seksual agar bertanggungjawab atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban. Selain itu, ketentuan UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual yang terdiri atas tiga bentuk, mulai dari penanganan, perlindungan sampai pada pemulihan korban.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidak-berulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.¹¹

Adanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelengkap untuk instrumen peradilan pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakkan hukum pada pelaku kasus kekerasan berbasis gender. Adanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghilangkan tantangan dalam penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup semua aspek penanggulangan perilaku kriminal kekerasan seksual, mulai dari adanya upaya pencegahan sampai dengan upaya pengobatan serta pemulihan korban kekerasan berbasis gender. Setelah disahkan pada tahun 2022, pihak-pihak yang terkait dengan kasus kekerasan seksual berbasis gender harus menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis gender. Dengan diundangkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga akan menjadi jaminan hukum dari Pemerintah kepada masyarakat khususnya bagi korban kekerasan seksual berbasis gender. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berlaku efektif dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.¹² Sehingga, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai efektif apabila masyarakat telah benar-benar berbuat sesuai dengan norma yang diatur

⁹ Adhelia Ananda Putri, dkk., 2024, “Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online”, Vol. 4, No. 1, *IBLAM Law Review*, hal. 28.

¹⁰ M. Chaerul Risal, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 1, hal. 90.

¹¹ Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, 2023, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, hal. 167.

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 5.

dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan benar-benar harus diterapkan dan dipatuhi. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan efektif apabila berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, efektivitas penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga bergantung pada penegak hukum yang menjalankan penegakan hukumnya. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara sistematis memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender, mulai dari perlindungan hukum dari segi substantif dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan adanya dukungan medis dan juga rehabilitasi psikologis, perlindungan diri serta dukungan hukum untuk penegakan hukum dari sisi struktur hukum meliputi subsistem peradilan pidana terpadu dimana menjadikan korban tindak pidana sebagai subyek dalam proses peradilan pidana.

Dalam menilai penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berjalan efektif atau tidak harus dilihat dari ketetapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual apakah setelah diterapkannya UU tersebut terdapat keberpihakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada korban kekerasan seksual berbasis gender. Sehingga, jika dilihat melalui penegak hukumnya maka dinilai melalui apakah penegak hukum telah memberikan respon yang baik pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menetapkan aturan internal dalam rangka menegakkan keadilan untuk korban kekerasan seksual berbasis gender. Dari segi penerapan hukumnya bahwa berapa banyak keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan berapa banyak keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah memulihkan hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan berbasis gender. Efektivitas penerapan UU TPKS harus juga dilihat apakah keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual berbasis gender tidak terjadi secara meningkat untuk setiap tahunnya. Jika dilihat penerapannya saat ini, keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender setiap tahunnya dimana pasca penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual berbasis gender masih meningkat secara tajam, hal ini didasarkan pada hasil catatan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023, dimana kasus kekerasan berbasis gender masih meningkat terjadi. Meskipun kejahatan akan terus terjadi, namun keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual berbasis gender sehingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dinilai efektif.

KESIMPULAN

Adanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelengkap untuk instrumen peradilan pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakkan hukum pada pelaku kasus kekerasan berbasis gender. Jika dilihat melalui penegak hukumnya maka dinilai melalui apakah penegak hukum telah memberikan respon yang baik pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menetapkan aturan internal dalam rangka menegakkan keadilan untuk korban kekerasan seksual berbasis gender. Dari segi penerapan hukumnya bahwa berapa banyak keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan berapa banyak keberadaan UU ini telah memulihkan hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan berbasis gender. Efektivitas penerapan UU TPKS harus juga dilihat apakah keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan efek jera kepada pelaku. Jika dilihat penerapannya saat ini, keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender setiap tahunnya.

Saran

Dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari penegak hukum untuk menerapkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seharusnya tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender tetapi bagaimana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan berbasis gender dapat diminimalisir. Untuk menguatkan efektivitas UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan hal yang penting untuk menguatkan komitmen penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam kasus kekerasan seksual berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusto Tatimu, Juan. Roy Viktor Karamoy, dan Adi T. Koesoemo. (2024). "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 12. No. 3.
- Hairi, Prianter Jaya. Marfuatul Latifah. (2023). "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 14. No. 2.
- Hikmawati, Puteri. (2021). "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 12. No. 1.
- Komnas Perempuan. (2024). Lembar Fakta: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses 08/10/2024.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Putri, Adhelia Ananda, dkk. (2024). "Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online". *IBLAM Law Review*, Vol. 4. No. 1.
- Risal, M. Chaerul. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 11. No. 1.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusyanti, Diana. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari pelaku Tindak Pidana Kejahatan seksual". *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*. Vol. 20. No.4.